



TP

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
UNTUK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu adalah melalui peningkatan akses layanan pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan akses layanan pendidikan dasar dan menengah adalah melalui pemberian bantuan operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 2014);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
6. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang merupakan bagian dari belanja operasional sekolah.

BAB II TUJUAN BOSDA

Pasal 2

Tujuan pemberian BOSDA:

- a. Jenjang SD dan SMP Negeri untuk membebaskan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik;
- b. Jenjang SD dan SMP Swasta untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik;
- c. Jenjang SMA dan SMK Negeri dan swasta untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik.

BAB III AZAS BOSDA

Pasal 3

BOSDA dilaksanakan dengan azas:

- a. transparan, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan BOSDA;
- b. akuntabel, artinya pengelolaan BOSDA dapat dipertanggungjawabkan;

- c. efektif, artinya kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- d. efisien, artinya penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- e. tertib, artinya pengelolaan BOSDA harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;
- f. kepatutan, artinya dalam pengelolaan BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB IV SASARAN, PENGGUNAAN DAN ALOKASI BOSDA

Pasal 4

- (1) BOSDA diberikan kepada peserta didik melalui sekolah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, yaitu:
 - a. kegiatan belajar mengajar;
 - b. kegiatan kesiswaan;
 - c. honorarium;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah termasuk langganan daya dan jasa; dan
 - e. pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana sekolah.

Pasal 5

- (1) Besaran BOSDA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BOSDA setiap peserta didik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Alokasi pemberian BOSDA setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekolah penerima BOSDA wajib membebaskan segala biaya operasional pendidikan kepada peserta didik yang termasuk dalam keluarga miskin.
- (2) Apabila sekolah penerima BOSDA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BOSDA dihentikan.

Pasal 7

Setiap Sekolah wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA.

BABV
PENGELOLAAN BOSDA

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi

Pasal 8

- (1) Pemberian BOSDA bagi sekolah negeri didasarkan pada program kegiatan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian BOSDA bagi sekolah swasta didasarkan pada permohonan setiap sekolah swasta.
- (3) Setiap sekolah swasta mengajukan proposal permohonan dana BOSDA di lampiri proposal yang berisi:
 - a. rekapitulasi jumlah peserta didik;
 - b. fotocopy izin operasional atau izin pendirian sekolah;
 - c. fotocopy rekening bank atas nama sekolah;
 - d. susunan pengurus;
 - e. pakta integritas;
 - f. Kartu Tanda Penduduk Kepala Sekolah yang masih berlaku.
- (4) Permohonan sekolah swasta diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semester berkenaan berjalan.

Pasal 9

- (1) Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian proposal permohonan dari sekolah.
- (2) BOSDA ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Penatausahaan BOSDA

Pasal 10

Pengelolaan dan penatausahaan BOSDA di sekolah dilaksanakan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Realisasi Keuangan BOSDA

Pasal 11

- (1) Kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan BOSDA kepada Kepala Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari setelah semester berkenaan berakhir.
- (2) Format laporan realisasi keuangan BOSDA diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan BOSDA yang dilakukan sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional untuk Sekolah Daerah dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 25 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Nopember 2013

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI D